



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR : 52-K/ PM I-05 / AD / IX / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara :

Nama lengkap : Samuel Penu
Pangkat, NRP : Serda NRP 31000696101078
J a b a t a n : Ba Denkav-2/BC
K e s a t u a n : Denkav-2/BC
Tempat / tanggal lahir : Kimadale (Rote NTT) 29 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Protestan
Alamat tempat tinggal : Gg. Mandiri VI Komplek Grend Mandiri No. A3 Kel. Teluk Kapuas, Kec. Sei Raya kab. Kubu Raya Kalbar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenkav 2/BC selaku Ankum Nomor : Kep/01/II/2015 tanggal 21 Pebruari 2015, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 15 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan penahanan sementara dari Dandenkav 2/BC selaku Ankum Nomor Kep/02/III/2015 tanggal 15 Maret 2015.

Pengadilan Militer I-05 tersebut

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII/Trp Nomor : BP-16/A-16/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Trp selaku Papera Nomor : Kep/146-15/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 52 / K / IX / 2015 tanggal 2 September 2015.

3. Tembusan surat panggilan dari Kaotmil I-05 Pontianak untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 52 / K / IX / 2015 tanggal 2 September 2015 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal 1 dari 18 Put. No. 52-K/PM.I-05/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Perbuatan tidak menyenangkan"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

- a. Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dipotong masa penahanan sementara.
- b. Menetapkan barang-barang bukti berupa barang-barang :
 - a. 1 (satu) bilah Pedang Samurai berikut sarungnya ukuran \pm 2 M yang patah menjadi dua (dua) bagian.
 - b. 1 (satu) bilah parang berikut sarungnya ukuran panjang \pm 1 M.
 - c. 1 (satu) bilah Pedang Mandau berikut sarungnya warna loreng ukuran panjang \pm 30 Cm.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

- c. Membebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 23 Februari 2015 di Rumah Sdr. Drs. Ahmad Fatawi di Jln. Adi Sucipto Gg. Mandiri VI Komplek Grend Mandiri Blok. B No. 6 Kec. Sei Raya kab. Kubu Raya Kalbar atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II Ta 2000 di Dodik Secata B Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan Pangkat

Hal 2 dari 18 Put. No. 52-K/PM.I-05/AD/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikav Bandung, setelah selesai ditugaskan di Denkav 2/BC Kodam VI/Tpr (sekarang menjadi Kodam XII/Tpr) kemudian pada tahun 2005 dipindahtugaskan di Denkav 5/BRC Benteng Viktoria Ambon Kodam XVII/Patimura selanjutnya tahun 2014 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikav Bandung setelah lulus dilantik dengan Pangkat Sersan Dua kemudian ditugaskan di Denkav 2/BC Kodam XII/Tpr sampai sekarang dengan pangkat Sersan Dua NRP 31000696101078.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi bersama kawan-kawannya duduk-duduk santai di Jln. Jend Urip Gg. Kutilang sambil minum-minuman keras jenis arak dan Capcuan, setelah selesai minum-minum Terdakwa dalam kondisi mabuk meninggalkan tempat tersebut kembali ke rumah dan sekira pukul 23.50 Wib sampai dirumah selanjutnya memanggil Saksi-3 (Sdri. Susi Susanti/istri) "Anggo, Anggo, Anggo", mendengar dan melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk kemudian Saksi-3 langsung berlari pergi keluar dari rumah.

c. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Saksi-1 (Sdr. Drs. Ahmad Fatawi) yang merupakan Ketua RT mendengar ada seseorang yang kondisi mabuk memukul-mukul pagar rumah Saksi-1 di Jln. Adi Sucipto Gg. Mandiri VI Komplek Grend Mandiri Blok. B No. 6 Kec. Sei Raya kab. Kubu Raya Kalbar sambil teriak-teriak memanggil nama Saksi-1 dengan suara keras "Pak RT Keluar !" setelah Saksi-1 mengintip melalui jendela ternyata Saksi-1 melihat Terdakwa dengan membawa Mandau dan pedang mencari Saksi-3, melihat hal tersebut Saksi-1 tidak berani keluar rumah namun tetap mengintip dan melihat dari dalam rumah.

d. Bahwa Terdakwa merasa teriakannya tidak ditanggapi selanjutnya berteriak-teriak lagi "Keluar Kau !, Babi kau !, Anjing kau !" sambil mengacung-acungkan Mandau dan Pedang ke arah rumah Saksi-1 karena merasa kesal maka Terdakwa mengayunkan senjatanya ke penutup pasir dan pagar rumah Saksi-1.

e. Bahwa Saksi-1 merasa ketakutan kemudian menelphon Saksi-2 (Sdr. Kasana) memberitahukan ada warga dari Blok A Nomor 3 mabuk membawa pedang di rumahnya, agar meminta bantuan kepada pengurus RT lainnya dan membangunkan warga, selanjutnya Saksi-2 menuju rumah Saksi-1 melalui belakang dan melihat Terdakwa di depan rumah Saksi-1 berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan pedang di kedua tangannya tidak lama kemudian warga sekitar mulai keluar rumah.

f. Bahwa setelah warga mulai berkumpul Saksi-1 memberanikan diri keluar rumah menjumpai Terdakwa untuk menenangkan namun Terdakwa semakin marah sambil menunjuk-nunjuk warga sambil berkata "Saya tidak takut" melihat hal tersebut warga menjadi emosi dan ingin menghakimi Terdakwa namun ada beberapa warga yang meleraikan sehingga wargapun bisa diredam selanjutnya Saksi-2 menghubungi penjagaan Pomdam XII/Tpr.

Hal 3 dari 18 Put. No. 52-K/PM.1-05/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian petugas dari Pomdam XII/Tpr dan Serma Teguh (anggota Deninteldam XII/Tpr) tiba di rumah Saksi-1 membujuk Terdakwa selanjutnya diamankan oleh Petugas Pomdam XII/Tpr dan dibawa ke kantor Pomdam XII/Tpr beserta barang bukti untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak mengalami kerugian secara fisik namun secara psikis Saksi-1 mengalami trauma.

Dakwaan : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan tanggapan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap : Drs. Ahmad Fatawi
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Skadau, 8 Mei 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Adi Sucipto Gg. Mandiri VI
Komplek Grend Mandiri Blok. B No. 6
Kec. Sei Raya Kab. Kubu Raya Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekira pukul 24.00 Wib Saksi-1 mendengar ada orang memukul-mukul pagar rumah Saksi-1 sambil teriak-teriak memanggil nama Saksi-1 dengan suara keras "Pak RT Keluar !" setelah Saksi-1 mengintip melalui jendela ternyata Saksi-1 melihat Terdakwa (Serda Samuel Penu) dengan membawa Mandau dan pedang.
3. Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam kondisi sempoyongan karena pengaruh minuman beralkohol sedang mencari istrinya yaitu Saksi-3 (Sdri. Susi Susanti) karena Terdakwa mengira istrinya bersembunyi di rumah Saksi-1, melihat hal tersebut Saksi-1 tidak berani keluar rumah namun tetap mengintip dan melihat dari dalam rumah.
4. Bahwa karena teriakan tidak ditanggapi Terdakwa berteriak-teriak lagi "Keluar Kau !, Babi kau !, Anjing kau !" sambil

Hal 4 dari 18 Put. No. 52-K/PM.1-05/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacung-acungkan sebilah Mandau ditangan kanan dan sebilah Pedang ditangan kiri karena merasa kesal maka Terdakwa mengayunkan senjatanya ke arah penutup pasir dan pagar rumah Saksi-1.

5. Bahwa Kemudian Saksi-1 menelphon meminta bantuan kepada Saksi-2 (Sdr. Kasana) Bagian Keamanan RT dan pengurus RT lainnya diantaranya Sekertaris RT a.n. Sdr. Rinatal Naibaho, Bagian Humas RT Sdr. Endang Kuriawan agar membangunkan warga lainnya.

6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 melihat banyak warga yang keluar dari rumah dan berkumpul sehingga Saksi-1 memberanikan diri keluar rumah dan bergabung dengan warga yang lain.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menjumpai Terdakwa untuk menenangkan namun Terdakwa semakin marah sambil menunjuk-nunjuk warga sambil berkata "Saya tidak takut" melihat hal tersebut warga menjadi emosi dan ingin menghakimi Terdakwa namun ada beberapa warga yang meleraai sehingga wargapun bisa diredam tidak lama kemudian Piket Pomdam XII/Tpr datang dan mengamankan Terdakwa .

8. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi-1 merasa ketakutan karena Terdakwa membawa samurai terhunus dan dipukul-pukulkan ke pagar rumah Saksi-1sambil berteriak-teriak menyuruh Saksi-1 mengeluarkan istrinya, padahal istri Terdakwa tidak berada di rumah Saksi-1.

9. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama keluarganya tidak tinggal lagi di komplek perumahan Grand Mandiri dan pindah ke asrama DenKav 2/BC Pontianak.

10. Bahwa Saksi-1 sudah berdamai dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2 :

Nama lengkap : Karsana
Pekerjaan : Wartawan
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 1 Nopember 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Adi Sucipto KM. 11 Komplek Grend Mandiri Blok. C No. 19 Rt/Rw 6/4 Desa Teluk Kapuas Kec. Sei Raya Kab. Kubu Raya Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.

Hal 5 dari 18 Put. No. 52-K/PM.1-05/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 sekira pukul 24.00 Wib Saksi-2 dihubungi Pak RT yaitu Saksi-1 (Sdr. Drs. Ahmad Fatawi) melalui HP memberitahukan ada warga dari Blok A Nomor 3 mabuk membawa pedang di rumahnya, selanjutnya Saksi-2 menuju rumah Saksi-1 melalui belakang dan melihat Terdakwa (Serda Samuel Penu) di depan rumah Saksi-1 berteriak-teriak sambil mengacunkkan pedang di keduatangannya tidak lama kemudian warga sekitar mulai keluar rumah karena mendengar teriakan Terdakwa.
3. Bahwa karena merasa kesal ada beberapa warga yang mengajak untuk menghakimi Terdakwa akan tetapi Saksi-2 menahan dan meredam kemarahan warga dengan mengatakan "Saya sudah menghubungi penjagaan Pomdam" selanjutnya Saksi-1 keliling komplek sambil menenangkan warga dan mengatakan lagi "Ini dari petugas Pom sudah dekat, saya mau jemput petugas Pom di depan Komplek".
4. Bahwa setelah petugas dari Pomdam XII/Tpr datang selanjutnya langsung menuju rumah Saksi-1 dan masih melihat Terdakwa masih berteriak-teriak "Keluar Kau !, Babi kau !, Anjing kau !" sambil mengacung-acungkan sebilah Mandau ditangan kanan dan sebilah Pedang ditangan kiri karena merasa kesal maka Terdakwa mengayunkan senjatanya ke arah penutup pasir dan pagar rumah Saksi-1.
5. Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa mengetahui petugas dari Pomdam XII/Tpr datang Terdakwa meninggalkan Rumah Saksi-1 pulang dan masuk ke dalam rumahnya dan mematikan lampu.
6. Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian petugas dari Pomdam XII/Tpr dan Serma Teguh (anggota Deninteldam XII/Tpr) membujuk Terdakwa untuk keluar rumah beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dan diamankan oleh Petugas Pomdam XII/Tpr dan dibawa ke kantor Pomdam XII/Tpr beserta barang bukti untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Susi Susanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, Tgl lahir : Pontianak, 26 Mei 1987
Jeniskelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Alamat tempat tinggal : Gg. Mandiri VI Komplek Grend Mandiri
No. A3 Kel. Teluk Kapuas, Kec. Sei
Raya, Kab. Kubu Raya Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa antara Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan sebagai suami istri.

Hal 6 dari 18 Put. No. 52-K/PM.1-05/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-3 menerangkan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 Sekira pukul 11.00 wib Terdakwa (Serda Samuel Penu) berpamitan keluar rumah dan kembali sekira pukul 20.00 Wib terjadilah pertengkaran antara Saksi-3 dengan Terdakwa karena Saksi-3 menduga Terdakwa mempunyai wanita simpanan namun pertengkaran tersebut tidak berlangsung lama karena Terdakwa pergi keluar rumah tanpa pamitan.
3. Bahwa sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa pulang ke rumah dengan keadaan sempoyongan seperti orang mabuk akibat pengaruh minuman keras sambil teriak-teriak menyuruh Saksi-3 keluar rumah melihat hal tersebut Saksi-3 ketakutan dan keluar rumah melewati pintu depan dan bersembunyi dibelakang rumah tetangga yang bernama Bu. Dimas pada saat bersembunyi Saksi-3 melihat Terdakwa berjalan menuju rumah nenek Saksi-3 yang berjarak sekitar 2 (dua) rumah dari rumah Saksi-3 sambil menyeret pedang dan samurai Terdakwa memanggil-manggil nama Saksi-3 melihat hal tersebut Saksi-3 keluar dari persembunyiannya selanjutnya melihat petugas Pomdam XII/Tpr sudah berada di tempat kejadian.
4. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui terjadinya pengrusakan atau teriakan-teriakan Terdakwa didepan rumah Saksi-1(Sdr. Drs. Ahmad Fatawi) karena saat itu Saksi-3 bersembunyi di belakang kompleks perumahan.
5. Bahwa Saksi-3 menerangkan Terdakwa sering mabuk-mabukan dan mempunyai perempuan lain sehingga jika pulang ke rumah dalam keadaan mabuk perangnya menjadi kasar.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama Saksi pindah ke asrama Denkav 2/BC Pontianak.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II Ta 2000 di Dodik Secata B Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikav Padalarang Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Denkav 2/BC Kodam VI/Tpr (sekarang menjadi Kodam XII/Tpr) kemudian pada tahun 2005 dipindahtugaskan di Denkav 5/BRC Benteng Viktoria Ambon Kodam XVII/Patimura selanjutnya tahun 2014 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikav Bandung setelah lulus dilantik dengan Pangkat Sersan Dua ditugaskan di Denkav 2/BC Kodam XII/Tpr hingga sekarang dengan pangkat Sersan Dua NRP 31000696101078.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor bersama kawan-kawan Terdakwa dan duduk-duduk santai di Jln. Jend Urip Gg. Kutilang sambil

Hal 7 dari 18 Put. No. 52-K/PM.1-05/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minum keras jenis arak dan Capcuan setelah kondisi mabuk Terdakwa meninggalkan tempat tersebut kembali ke rumah.

3. Bahwa sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa sampai di rumah dalam keadaan sempoyongan karena mabuk akibat pengaruh minuman keras dan memanggil Saksi-3 Sdri. Susi Susanti (istri Terdakwa) "Anggo, Anggo, Anggo" mendengar panggilan Terdakwa kemudian Saksi-3 langsung berlari pergi keluar dari rumah.

4. Bahwa setelah Saksi-3 pergi, Terdakwa bertanya kepada anaknya dan mengatakan bahwa Saksi-3 pergi ke rumah Pak RT yaitu Saksi-1 (Sdr. Drs. Ahmad Fatawi) selanjutnya Terdakwa pergi mencari Saksi-3 ke rumah Saksi-1 dengan membawa sebilah Mandau ditangan kanan dan sebilah Samurai ditangan kiri dan parang diselipkan di pinggang setelah sampai didepan pagar rumah Saksi-1 Jln. Adi Sucipto Gg. Mandiri VI Komplek Grend Mandiri Blok. B No. 6 Kec. Sei Raya kab. Kubu Raya Kalbar kemudian Terdakwa berteriak memanggil Saksi-1 "Pak RT, Pak RT jangan kamu berurusan dengan hal pribadi rumahtangga saya, tolong keluarkan istri saya.. !" namun Saksi-3 tidak mau keluar dari rumah Saksi-1 Terdakwa semakin emosi dan merusak pagar rumah Saksi-1 menggunakan parang, mandau dan batang kayu sambil berkata "Anggo, keluar kau !, Monyet kau !, kenapa kamu percaya sama Pak RT, Pak RT keluarkan istri saya" karena Terdakwa yakin kalau Saksi-3 mencari perlindungan dan bersembunyi di rumah Saksi-1.

5. Bahwa Terdakwa menerangkan sering minum minuman keras yang mengandung alkohol jenis Capcuan dan Arak bersama kawan-kawan Terdakwa.

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama keluarganya tidak tinggal lagi di komplek perumahan Grand Mandiri dan pindah ke asrama DenKav 2/BC Pontianak.

7. Bahwa Terdakwa sudah berdamai dan telah meminta maaf kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa barang-barang :

- a. 1 (satu) bilah Pedang Samurai berikut sarungnya ukuran \pm 2M yang patah menjadi dua (dua) bagian.
- b. 1 (satu) bilah parang berikut sarungnya ukuran panjang \pm 1M.
- c. 1 (satu) bilah Pedang Mandau berikut sarungnya warna loreng ukuran panjang \pm 30Cm.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan diakui kebenarannya, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 8 dari 18 Put. No. 52-K/PM.I-05/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan dan hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II T.A. 2000 di Dodik Secata B Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikav Bandung, setelah selesai ditugaskan di Denkav 2/BC Kodam XII/Tpr, kemudian pada tahun 2005 dipindahkan ke Denkav 5/BRC Benteng Viktoria Ambon Kodam XVII/Patimura selanjutnya tahun 2014 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikav Bandung setelah lulus dilantik dengan Pangkat Sersan Dua kemudian ditugaskan di Denkav 2/BC Kodam XII/Tpr sampai sekarang dengan pangkat Sersan Dua NRP 31000696101078.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertengkar dengan Istrinya An. Sdri. Susi Susanti (Saksi-3) karena Saksi-3 merasa curiga Terdakwa mempunyai wanita simpanan, sehingga Terdakwa meninggalkan rumahnya dan pergi bersama kawan-kawannya duduk-duduk santai di Jln. Jend Urip Gg. Kutilang sambil minum-minuman keras jenis arak dan Capcuan.
3. Bahwa benar sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk dan jalan sempoyongan karena pengaruh minuman keras tersebut, setelah sampai di rumahnya Terdakwa berteriak-teriak memanggil-manggil istrinya (Saksi-3) "Anggo! Anggo! Anggo!", melihat Terdakwa dalam kondisi mabuk maka Saksi-3 ketakutan dan lari keluar rumah dan bersembunyi dibelakang komplek perumahan.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa mengetahui istrinya lari keluar rumah dan Terdakwa mengira istrinya bersembunyi di rumah Saksi-1 (Sdr. Drs. Ahmad Fatawi) selaku ketua RT, maka Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 sambil membawa mandau dan samurai terhunus.
5. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai didepan pintu pagar rumah Saksi-1 (Ketua RT), Terdakwa memukul-mukul pagar rumah Saksi-1 menggunakan samurai dan madau sambil teriak-teriak memanggil nama Saksi-1 dengan suara keras "Pak RT Keluar !".
6. Bahwa benar Terdakwa merasa teriaknya tidak ditanggapi selanjutnya berteriak-teriak lagi "Keluar Kau !, Babi kau !, Anjing kau !" sambil mengacung-acungkan Mandau dan Samurai.
7. Bahwa benar Saksi-1 merasa ketakutan dan tidak berani keluar rumah kemudian menelphon Saksi-2 (Sdr. Kasana) selaku keamanan RT dan pengurus RT lainnya untuk membangunkan warga, tidak lama kemudian warga sekitar mulai keluar rumahnya masing-masing untuk mengamankan Terdakwa.

Hal 9 dari 18 Put. No. 52-K/PM.1-05/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Saksi-2 juga menghubungi penjagaan Pomdam XII/Tpr dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian petugas dari Pomdam XII/Tpr datang, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Pomdam XII/Tpr beserta barang bukti untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Saksi-1 merasa ketakutan karena Terdakwa membawa Mandau dan Samurai terhunus kemudian dipukul-pukulkan ke pagar rumah Saksi-1 sambil Terdakwa berteriak-teriak menyuruh Saksi-1 keluar rumah karena Terdakwa mengira istrinya bersembunyi di dalam rumah Saksi-1.

10. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama keluarganya tidak tinggal lagi di komplek perumahan Grand Mandiri No. A3 Kel. Teluk Kapuas, Kec. Sei Raya, Kab. Kubu Raya Kalbar dan pindah ke asrama DenKav 2/BC Pontianak.

11. Bahwa benar Terdakwa sudah berdamai dan telah meminta maaf kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sebagai berikut :

Bahwapada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya namun mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : "Barangsiapa";
- Unsur ke dua : "Secara melawan hukum";
- Unsur ketiga : "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu";
- Unsur keempat : "Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak Menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK Gel. II Ta 2000 di Dodik Secata B Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikav Padalarang Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Denkav 2/BC Kodam VI/Tpr (sekarang menjadi Kodam XII/Tpr) kemudian pada tahun 2005 dipindahtugaskan di Denkav 5/BRC Benteng Viktoria Ambon Kodam XVII/Patimura selanjutnya tahun 2014 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikav Bandung setelah lulus dilantik dengan Pangkat Sersan Dua ditugaskan di Denkav 2/BC Kodam XII/Tpr hingga sekarang dengan pangkat Sersan Dua NRP 31000696101078.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan mengaku sehat jasmani dan rohaninya serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik; dengan demikian mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa masih aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia yang harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : "Secara melawan hukum";

Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku (Terdakwa) bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertengkar dengan Istrinya An. Sdri. Susi Susanti (Saksi-3) karena Saksi-3 merasa curiga Terdakwa mempunyai wanita simpanan, sehingga Terdakwa meninggalkan rumahnya dan pergi bersama kawan-kawannya duduk-duduk santai di Jln. Jend Urip Gg. Kutilang sambil minum-minuman keras jenis arak dan Capcuan.

2. Bahwa benar sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk dan jalan sempoyongan karena pengaruh minuman keras tersebut, setelah sampai di rumahnya

Hal 11 dari 18 Put. No. 52-K/PM.1-05/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berteriak-teriak memanggil-manggil istrinya (Saksi-3) "Anggo! Anggo! Anggo!", melihat Terdakwa dalam kondisi mabuk maka Saksi-3 ketakutan dan lari keluar rumah dan bersembunyi dibelakang kompleks perumahan.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa mengetahui istrinya lari keluar rumah dan Terdakwa mengira istrinya bersembunyi di rumah Saksi-1 (Sdr. Drs. Ahmad Fatawi) selaku ketua RT, maka Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 sambil membawa mandau dan samurai terhunus.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai didepan pintu pagar rumah Saksi-1 (Ketua RT), Terdakwa memukul-mukul pagar rumah Saksi-1 menggunakan samurai dan madau sambil teriak-teriak memanggil nama Saksi-1 dengan suara keras "Pak RT Keluar!".

5. Bahwa benar Terdakwa merasa teriaknya tidak ditanggapi selanjutnya berteriak-teriak lagi "Keluar Kau!, Babi kau!, Anjing kau!" sambil mengacung-acungkan Mandau dan Samurai.

6. Bahwa benar Saksi-1 merasa ketakutan dan tidak berani keluar rumah kemudian menelpon Saksi-2 (Sdr. Kasana) selaku keamanan RT dan pengurus RT lainnya untuk membangunkan warga, tidak lama kemudian warga sekitar mulai keluar rumahnya masing-masing untuk mengamankan Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi-2 juga menghubungi penjagaan Pomdam XII/Tpr dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian petugas dari Pomdam XII/Tpr datang, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Pomdam XII/Tpr beserta barang bukti untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Saksi-1 merasa ketakutan karena Terdakwa membawa Mandau dan Samurai terhunus kemudian dipukul-pukulkan ke pagar rumah Saksi-1 sambil Terdakwa berteriak-teriak menyuruh Saksi-1 keluar rumah karena Terdakwa mengira istrinya bersembunyi di dalam rumah Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu";

- Bahwa yang dimaksud dengan "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/ dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari si Pelaku/, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan "Orang lain" adalah orang yang bukan si pelaku.

Hal 12 dari 18 Put. No. 52-K/PM.1-05/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wib sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa yang dalam kondisi mabuk memanggil-manggil istrinya (Saksi-3 Sdri. Susi Susanti) namun Saksi-3 ketakutan dan lari keluar rumahnya bersembunyi di belakang komplek perumahan, sedangkan Terdakwa mengira istrinya (Saksi-3) bersembunyi di rumah Saksi-1 (Sdr. Drs. Ahmad Fatawi) selaku ketua RT, maka Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 sambil membawa mandau dan samurai terhunus.

2. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai didepan pintu pagar rumah Saksi-1 (Ketua RT), Terdakwa memukul-mukul pagar rumah Saksi-1 menggunakan samurai dan madau sambil teriak-teriak memanggil nama Saksi-1 dengan suara keras "Pak RT Keluar !".

3. Bahwa benar Terdakwa merasa teriakannya tidak ditanggapi selanjutnya berteriak-teriak lagi "Keluar Kau !, Babi kau !, Anjing kau !" sambil mengacung-acungkan Mandau dan Samurai.

4. Bahwa benar Saksi-1 merasa ketakutan dan tidak berani keluar rumah kemudian menelphon Saksi-2 (Sdr. Kasana) selaku keamanan RT dan pengurus RT lainnya untuk membangunkan warga, tidak lama kemudian warga sekitar mulai keluar rumahnya masing-masing untuk mengamankan Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi-2 juga menghubungi penjagaan Pomdam XII/Tpr dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian petugas dari Pomdam XII/Tpr datang, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Pomdam XII/Tpr beserta barang bukti untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Saksi-1 merasa ketakutan karena Terdakwa membawa Mandau dan Samurai terhunus kemudian dipukul-pukulkan ke pagar rumah Saksi-1 sambil Terdakwa berteriak-teriak menyuruh Saksi-1 keluar rumah karena Terdakwa mengira istrinya bersembunyi di dalam rumah Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu" telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : "Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/ yang menggunakan tenaga

Hal 13 dari 18 Put. No. 52-K/PM.I-05/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan agar orang tersebut menuruti keinginan si pelaku/ padahal perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh si korban, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik, menarik paksa dan sebagainya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah perbuatan dari si Pelaku/ terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Perlakuan yang tidak menyenangkan” adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan orang lain sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dinilai melanggar hak-hak seseorang atau tidak sesuai norma-norma atau etika yang berlaku sehingga membuat orang lain merasa tidak enak atau tidak senang. Sedangkan sasaran dari tindakan yang dibuat tidak senang adalah orang lain, dalam hal ini orang yang bukan si Pelaku/ Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2015 sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa yang dalam kondisi mabuk memanggil istrinya (Saksi-3 Sdri. Susi Susanti) namun Saksi-3 ketakutan dan lari keluar rumahnya bersembunyi di belakang komplek perumahan, sedangkan Terdakwa mengira istrinya (Saksi-3) bersembunyi di rumah Saksi-1 (Sdr. Drs. Ahmad Fatawi) selaku ketua RT, maka Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 sambil membawa mandau dan samurai terhunus.

2. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai didepan pintu pagar rumah Saksi-1 (Ketua RT), Terdakwa memukul-mukul pagar rumah Saksi-1 menggunakan samurai dan madau sambil teriak-teriak memanggil nama Saksi-1 dengan suara keras “Pak RT Keluar !”.

3. Bahwa benar Terdakwa merasa teriaknya tidak ditanggapi selanjutnya berteriak-teriak lagi “Keluar Kau !, Babi kau !, Anjing kau !” sambil mengacung-acungkan Mandau dan Samurai.

4. Bahwa benar Saksi-1 merasa ketakutan dan tidak berani keluar rumah kemudian menelpon Saksi-2 (Sdr. Kasana) selaku keamanan RT dan pengurus RT lainnya untuk membangunkan warga, tidak lama kemudian warga sekitar mulai keluar rumahnya masing-masing untuk mengamankan Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi-2 juga menghubungi penjagaan Pomdam XII/Tpr dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian petugas dari Pomdam XII/Tpr datang, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Pomdam XII/Tpr beserta barang bukti untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hal 14 dari 18 Put. No. 52-K/PM.1-05/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Saksi-1 merasa ketakutan karena Terdakwa membawa Mandau dan Samurai terhunus kemudian dipukul-pukulkan ke pagar rumah Saksi-1 sambil Terdakwa berteriak-teriak menyuruh Saksi-1 keluar rumah karena Terdakwa mengira istrinya bersembunyi di dalam rumah Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan sesuatu perbuatan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa latar belakang terjadinya tindak pidana ini karena Terdakwa mabuk habis minum minuman keras, sehingga Terdakwa gampang emosi dan bertindak diluar kontrol dengan mendatangi rumah Saksi-1 (Ketua RT) sambil membawa Samurai dan Mandau karena mengira istrinya bersembunyi di rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa berteriak-teriak di depan pagar dan menyuruh Saksi-1 keluar dari rumahnya sambil memukul-mukul pagar menggunakan Mandau dan Samurai.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan rendahnya tingkat disiplin dan ketaatan terhadap aturan dan ketuan hukum yang berlaku.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Denkav-2/BC Dam XII/Tpr di mata masyarakat dan Saksi-1 serta keluarganya merasa traumah dan ketakutan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan alasan dan pertimbangan bahwa Terdakwa telah berdamai korban (Saksi-1) dan tenaga Terdakwa dibutuhkan Satuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan lebih adil serta bermanfaat bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani oleh Terdakwa melainkan kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, disamping itu tidak nampak akan bertentangan dengan kepentingan pembinaan prajurit di kesatuan serta rasa keadilan korban.

Hal 15 dari 18 Put. No. 52-K/PM.1-05/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin militer.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 (delapan) wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik kesatuan Denkav-2/Bc Dam XII/Tpr.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) bilah Pedang Samurai berikut sarungnya ukuran \pm 2 M yang patah menjadi dua (dua) bagian.
- b. 1 (satu) bilah parang berikut sarungnya ukuran panjang \pm 1M.
- c. 1 (satu) bilah Pedang Mandau berikut sarungnya warna loreng ukuran panjang \pm 30Cm.

Barang bukti tersebut digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam perkara lai, maka perlu ditentukan statusnya untuk dirampas dan dimusnahkan.

Mengingat : 1. Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Samuel Penu, pangkat Serda Nrp. 31000696101078 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara melawan hukum mamaksa orang lain melakukan sesuatu perbuatan dengan memakai ancaman kekerasan".

Hal 16 dari 18 Put. No. 52-K/PM.I-05/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain karena Terpidana dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum disiplin sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa barang-barang :

- a. 1 (satu) bilah Pedang Samurai berikut sarungnya ukuran \pm 2 M yang patah menjadi dua (dua) bagian.
- b. 1 (satu) bilah parang berikut sarungnya ukuran panjang \pm 1 M.
- c. 1 (satu) bilah Pedang Mandau berikut sarungnya warna loreng ukuran panjang \pm 30 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Jumat tanggal 23 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H, Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Mayor Chk NRP. 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H, Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H, Mayor Laut (KH) NRP. 13108/P Panitera Purwadi, S.H, Kapten Chk NRP. 21960345950374 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Captttd

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota – I

ttd

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

ttd

Arif Sumarsono, S.H
Mayor Chk NRP11020006580974

Panitera

ttd

Purwadi, S.H
Kapten Chk NRP. 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Purwadi, S.H

Kapten Chk NRP. 21960345950374